

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
MANAJEMEN PENEGAKAN HUKUM BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pos dan telekomunikasi;
- b. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 39 Tahun 2003 tentang Tata Cara Operasi Penertiban Bidang Pos dan Telekomunikasi dipandang tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Manajemen Penegakan Hukum Bidang Pos dan Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
10. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/03/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG MANAJEMEN PENEGAKAN HUKUM BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum;
2. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
3. Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
4. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
5. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pos dan telekomunikasi.

7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah pemberitahuan mengenai dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh PPNS kepada Penuntut Umum.
9. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau Barang Bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
10. Barang Bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
11. Pemanggilan adalah tindakan PPNS untuk memanggil tersangka, saksi dan/atau ahli yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
12. Penggeledahan adalah tindakan PPNS untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan, penyitaan dan/atau penyegelan dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

13. Penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
14. Penyegehan adalah tindakan PPNS apabila terdapat alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan standar spesifikasi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Gelar Perkara adalah kegiatan PPNS untuk memaparkan perkara dan tindakan yang akan, sedang, dan telah dilakukan penyidikan, guna memperoleh kesimpulan.
16. Administrasi penyidikan adalah penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan.
17. Koordinator PPNS adalah PPNS yang diberi wewenang khusus untuk mengkoordinasikan kegiatan PPNS
18. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos

dan Informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

19. Instansi terkait adalah instansi di luar Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang pos dan telekomunikasi.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah sebagai pedoman dalam:

- a. penyelenggaraan manajemen penegakan hukum bidang pos dan telekomunikasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- b. evaluasi penilaian kinerja PPNS dalam proses penyidikan tindak pidana bidang pos dan telekomunikasi guna terwujudnya tertib administrasi penegakan hukum dan kepastian hukum

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam Peraturan Menteri ini:

- a. legalitas, yaitu proses penegakan hukum yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. profesional, yaitu PPNS dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;
- c. proporsional, yaitu setiap PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;

- d. prosedural, yaitu proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. transparan, yaitu proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
- f. akuntabel, yaitu proses penegakan hukum yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. efektif dan efisien, yaitu penegakan hukum dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

Pasal 4

- (1) Manajemen penegakan hukum dilaksanakan sebagai upaya menciptakan ketertiban di bidang pos dan telekomunikasi.
- (2) Manajemen penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pencegahan; dan/atau
 - b. penindakan

BAB II PENCEGAHAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi;
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap orang agar dapat memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos dan telekomunikasi.

BAB III
PENINDAKAN

Pasal 6

- (1) Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap dugaan pelanggaran dan/atau kejahatan di bidang pos dan telekomunikasi, yaitu:
 - a. penyelenggaraan pos;
 - b. penyelenggaraan telekomunikasi;
 - c. penggunaan spektrum frekuensi radio; dan
 - d. pemenuhan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh PPNS Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika.
- (3) Pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan oleh PPNS Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
- (4) Dalam pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Ditjen PPI dan PPNS Ditjen SDPPI dapat saling bekerja sama.

Pasal 7

Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan atas dasar:

- a. hasil temuan satuan kerja terkait yang berwenang di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. hasil temuan UPT; dan/atau

- c. laporan atau pengaduan dari pengguna/masyarakat, yang disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pasal 8

Manajemen penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan:

- a. perencanaan penindakan terhadap Orang yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan bidang Pos dan Telekomunikasi melalui koordinasi dengan satuan kerja atau instansi terkait;
- b. pengorganisasian pihak yang terlibat dalam kegiatan penindakan;
- c. pelaksanaan penindakan melalui:
 - 1. pemeriksaan kebenaran temuan, laporan atau pengaduan masyarakat;
 - 2. pemberian peringatan; dan/atau
 - 3. penyidikan.
- d. pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan penindakan.

Pasal 9

Perencanaan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disusun dengan menentukan:

- a. sasaran penindakan;
- b. sumber daya yang dilibatkan;
- c. cara bertindak;
- d. waktu pelaksanaan penindakan; dan
- e. pengendalian penindakan

Pasal 10

- (1) Perencanaan sasaran penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi penetapan:
 - a. Orang yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan;
 - b. jenis pelanggaran dan/atau kejahatan yang diduga terjadi;
 - c. unsur pasal yang akan diterapkan; dan
 - d. Barang Bukti.
- (2) Perencanaan pelibatan/penggunaan sumber daya penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, antara lain penyiapan:
 - a. tim pelaksana penindakan yang mempunyai otoritas, kompetensi, dan integritas;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. anggaran yang diperlukan.
- (3) Perencanaan penentuan cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi teknis dan prosedur bentuk kegiatan penindakan.
- (4) Perencanaan pengendalian penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:
 - a. penyiapan administrasi penindakan dengan sistem tata naskah;
 - b. penyiapan buku kontrol penindakan oleh PPNS yang berisi antara lain:
 1. penyusunan jadwal dan materi supervisi dan/atau asistensi;
 2. penyusunan jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan; dan
 3. Pembuatan laporan kegiatan penindakan dan data penyelesaian kasus.

Pasal 11

- (1) Perencanaan penindakan disusun sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan.
- (2) Perencanaan penindakan dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan penindakan diperlukan pengorganisasian sumber daya yang meliputi:
 - a. Pembentukan Tim penindakan;
 - b. sarana dan pra sarana;
 - c. anggaran; dan
 - d. peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh:
 - a. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika untuk penegakan hukum di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi;
 - b. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk penegakan hukum di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio dan pemenuhan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi skala nasional;
 - c. Kepala UPT untuk penegakan hukum di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio dan pemenuhan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi di wilayah kerja UPT;
- (3) Pelaksanaan penegakan hukum skala nasional oleh Tim penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam hal diperlukan penanganan khusus secara terpadu, menyeluruh dan melibatkan instansi terkait.

Pasal 13

- (1) Tim penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dapat terdiri dari unsur:
 - a. PPNS;
 - b. Teknis;
 - c. Administrasi; dan/atau
 - d. Instansi terkait.
- (2) Unsur PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melaksanakan penyidikan atas dugaan tindak pidana bidang pos dan telekomunikasi.
- (3) Unsur Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas memberikan bantuan teknis sesuai keahlian yang dimiliki.
- (4) Unsur Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas:
 - a. mempersiapkan administrasi penindakan; dan
 - b. membuat laporan hasil pelaksanaan penindakan

Pasal 14

- (1) Tim penindakan yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri dari unsur:
 - a. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. instansi terkait.
- (2) Tim penindakan yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf b, terdiri dari unsur:
 - a. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. UPT setempat; dan/atau
 - d. instansi terkait

- (3) Tim penindakan yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, merupakan personel yang berasal dari:
 - a. UPT setempat;
 - b. Kepolisian daerah setempat; dan/atau
 - c. instansi terkait

Pelaksanaan Penindakan

Pasal 15

- (1) Tim penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan atas dugaan pelanggaran atau kejahatan di bidang telekomunikasi.
- (2) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pembentuk Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 16

- (1) Dalam hal Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menunjukkan terjadi pelanggaran atau kejahatan, maka Pembentuk Tim menerbitkan surat peringatan.
- (2) Dalam hal Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menunjukkan bahwa tidak terbukti terjadi pelanggaran atau kejahatan di bidang Pos dan Telekomunikasi, Pembentuk Tim memerintahkan Tim Penindakan untuk menghentikan pelaksanaan penindakan.

Pasal 17

- (1) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan antara masing-masing selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat peringatan hanya diberikan 1 (satu) kali untuk pelanggaran bidang telekomunikasi terkait dengan:
 - a. penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak berdasarkan izin;
 - b. alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat;
 - c. penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin; atau
 - d. tindak pidana bidang pos.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai perintah untuk menghentikan:
 - b. penggunaan spektrum frekuensi radio;
 - c. peredaran alat dan perangkat telekomunikasi;
 - d. penyelenggaraan telekomunikasi; dan
 - e. penyelenggaraan pos.
- (4) Dalam hal setelah diberikan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), masih terjadi pelanggaran di bidang telekomunikasi, Tim Penegakan Hukum:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Dirjen untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku pelanggaran bidang telekomunikasi, dalam hal perbuatan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administrasi; atau

- b. melaksanakan penyidikan, dalam hal perbuatan tersebut merupakan kejahatan di bidang telekomunikasi.

BAB IV MANAJEMEN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu Persiapan Penyidikan

Pasal 18

Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh PPNS berdasarkan:

- a. Surat Perintah Tugas; dan/atau
- b. Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 19

- (1) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diterbitkan oleh:
 - a. Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk penegakan hukum di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio atau alat dan perangkat telekomunikasi dalam skala nasional;
 - b. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika untuk penegakan hukum di bidang penyelenggaraan telekomunikasi dalam skala nasional; dan
 - c. Kepala UPT untuk penegakan hukum di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja UPT.

- (2) Format Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, diterbitkan oleh Koordinator PPNS, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Sebelum melakukan penyidikan, PPNS wajib membuat rencana penyidikan.
- (2) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada koordinator PPNS sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah dan identitas PPNS;
 - b. sasaran/target penyidikan;
 - c. kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
 - d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
 - e. waktu penyelesaian penyidikan;
 - f. kebutuhan anggaran penyidikan; dan
 - g. kelengkapan administrasi penyidikan.

Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 22

Koordinator PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah:

- a. PPNS Ditjen SDPPI yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal SDPPI, untuk menjadi koordinator bagi PPNS di Kantor pusat SDPPI atau wilayah kerja UPT;
- b. PPNS Ditjen PPI yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal PPI, untuk menjadi koordinator bagi seluruh PPNS di lingkungan Ditjen PPI.

Pasal 23

Koordinator PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertugas untuk memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai ketentuan, melalui upaya sebagai berikut:

- a. tahap persiapan:
 1. meneliti kelengkapan administrasi penyidikan dan rencana penyidikan; dan
 2. memberikan petunjuk tentang proses penyidikan yang akan dilaksanakan;
- b. tahap pelaksanaan:
 1. menjamin proses penyidikan terlaksana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan kegiatan pengawasan penyidikan melalui:
 - a) pemeriksaan tata naskah administrasi penyidikan;
 - b) pemeriksaan laporan kemajuan penyidikan;
 - c) pengelolaan Barang Bukti; dan
 - d) pelaksanaan gelar perkara.
- c. tahap pengakhiran:
 1. meneliti kelengkapan berkas perkara sebelum diajukan ke Jaksa Penuntut Umum untuk menghindari terjadinya pengembalian berkas

- perkara;
2. bersama dengan PPNS memperbaiki dan melengkapi berkas perkara yang dikembalikan sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum;
 3. mengikuti perkembangan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum; dan/atau
 4. meneliti secara cermat pertimbangan hukum dasar penetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pasal 24

Koordinator PPNS berwenang untuk:

- a. memberdayakan seluruh sumber daya personel, materiil, dan anggaran untuk menjamin terselenggaranya proses penyidikan secara efektif dan efisien;
- b. melakukan analisis dan evaluasi hasil penyidikan, mengendalikan jalannya penyidikan serta memantau kinerja PPNS;
- c. mengawasi pelaksanaan proses penyidikan yang memenuhi persyaratan formal dan material; dan
- d. melakukan analisis hasil akhir penyidikan.

Pasal 25

Koordinator PPNS bertanggung jawab secara manajerial terhadap:

- a. keselamatan PPNS dalam pelaksanaan tugas;
- b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan PPNS;
- c. proses penyidikan serta penyelesaian penanganan perkara;

- d. pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh PPNS dalam pelaksanaan tugas;
- e. penyelenggaraan proses penyidikan secara profesional, prosedural, objektif, transparan dan akuntabel;
- f. terwujudnya kepastian hukum dalam proses penyidikan;
- g. adanya gugatan praperadilan atau upaya hukum lain sebagai akibat dari proses penyidikan;
- h. independensi penyidikan;
- i. keluhan masyarakat; dan
- j. pemberitaan media massa yang dapat menimbulkan opini yang salah terhadap penyidikan.

Pasal 26

- (1) Pengawasan Penyidikan oleh Penyidik Polri dilakukan dengan kerja sama antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan yang meliputi:
 - a. bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan;
 - b. bantuan teknis penyidikan;
 - c. bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan
 - d. bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Tim Penegakan hukum melalui Kepala UPT wajib melaporkan secara *online* kepada Direktur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal:
 - a. setiap kegiatan penertiban;
 - b. setiap perkembangan Penyidikan.

- (2) Laporan setiap kegiatan penertiban dan perkembangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c disampaikan secara *online* paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaksanaan kegiatan.

Pasal 28

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), menggunakan formulir laporan sebagai berikut:

- a. untuk kegiatan Penertiban menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. untuk kegiatan Perkembangan Penyidikan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Setiap Tim Penegakan Hukum atau Tim sejenis yang dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa laku Tim dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 39 Tahun 2003 tentang Tata Cara Operasi Penertiban Bidang Pos dan Telekomunikasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG MANAJEMEN
PENEGAKAN HUKUM BIDANG POS
DAN TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas, maka perlu mengeluarkan surat tugas

D a s a r : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;
2. Pasal Undang-undang Nomor Tahun
tentang
3.

D I P E R I N T A H K A N

K e p a d a : 1. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :

U n t u k : 1. Melaksanakan tugas.....
2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal
sampai dengan selesai
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab
dan melaporkan hasilnya selesai

Dikeluarkan :
di
Pada tanggal :

Kepala Kantor/Direktur/Ka. UPT

.....
NIP.

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG MANAJEMEN
PENEGAKAN HUKUM BIDANG POS
DAN TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

KOP

DEPARTEMEN / INSTANSI

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

- Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang.....
....., maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- D a s a r : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;
2. Pasal Undang-undang Nomor Tahun
tentang
3. Laporan kejadian Nomor:..... tanggal.....

D I P E R I N T A H K A N

- K e p a d a : 1. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
- U n t u k : 1. Melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal.... Undang-Undang
Nomor:.... Tahun.... tentang.....
2. Membuat Rencana Pelaksanaan Penyidikan
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan
tindak pidana pada kesempatan pertama kepada.....
4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal
dikeluarkan

Dikeluarkan :
di
Pada tanggal :

Koordinator PPNS

.....
NIP.

